BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

Alamat: Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Desa Sigi Biromaru.
Email : bawaslusigi@gmail.com

SALINAN

Nomor	:	0223/K.ST-10/PM.00.02/VII/2020	Sigi Biromaru, 14 Juli 2020
Sifat	:	Penting	
Lampiran	:	1 bks	
Hal	:	Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih	

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sigi

di-
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peranturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Perbawaslu Nomor 14 tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, program dan jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam kondisi bencana non alam Corona Virus disease (covid-19)

Sehubungan dengan tahapan Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, maka akan dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data daftar pemilih. Sehubungan dengan hal tersebut, dianggap perlu untuk dilakukan pengawasan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut diatas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan tahapan Pencocokan dan Penelitian data daftar Pemilih dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
2. Panwaslu Kecamatan melakukan koordinasi dengan PPK sesuai dengan tingkatan dalam tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang berkaitan dengan : pembetukan PPDP, teknis pelaksanaan dan akses informasi dan formulir model A-KWK;
3. Mencatat kegiatan pengawasan pencocokan dan penelitian daftar pemilih sesuai dengan alat kerja pengawasan sebagaimana terlampir;
4. Panwaslu Kecamatan melakukan pembinaan dan supervisi secara berkala kepada panitia Pengawas Pemilihan Desa;
5. Panwaslu Kecamatan melakukan bimbingan teknis kepada Panitia Pengawas Pemilihan Desa dengan mensimulasikan pengisian alat kerja;
6. Pengawasan pelaksanaan Coklit dilakukan dengan memastikan :
    1. PPDP sudah terbentuk sebelum pelaksanaan Coklit;
    2. PPDP dibekali SK atau atribut dalam melaksanakan proses coklit;
    3. PPDP melakukan koordinasi (warga Pindah/ Pendatang/Meninggal dan sebagainya) dengan RT/RW sebutan lain sebelum pelaksanaan coklit;
    4. Pelaksanaan Coklit dilkukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;
    5. Seluruh pemilih dalam formulir Model A-KWK di coklit oleh PPDP;
    6. PPDP menepelkan stiker dan memberikan tanda terima kepada pemilih yang telah tercoklit;
    7. PPDP tidak melimpahkan tugasnya kepada orang lain;
    8. Melakukan coklit sesuai dengan ketentuan peraturan;
    9. Mengecek buku kerja PPDP;
    10. Memastikan PPDP melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 :
        a. Melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi rumah pemilih;
        b. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan formulir model A.A-KWK;
        c. Memperbaiki data pemilih;
        d. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
        e. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
        f. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sigi

g. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemugutan suara;
h. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
i. Mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
j. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
k. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
l. Mencoret Pemilih,yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan

7. Panawaslu Kecamatan menginstrusikan Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Desa untuk melakukan pengawasan terkait poin diatas;
8. Menuangkan hasil pengawasan kedalam formulir model A daring dan melaporkan hasil pengawasan secara berjenjang.

Demikian Disampaikan untuk dilaksanakan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
KETUA,

ttd

STENY MARINY PETTALOLO

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,

MUH. IKBAL HS. PANDIPA, S.Sos
Nip.19810604 20100 1 018

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sigi